

**SKRIPSI**

**RESTRUKTURISASI KREDIT UMKM SEBAGAI  
UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DIARMILA**

**B011 17 1 048**



**ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**RESTRUKTURISASI KREDIT UMKM SEBAGAI UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA MASA PADEMI  
COVID-19**

**OLEH**

**DIARMILA**

**B011 17 1 048**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**RESTRUKTURISASI KREDIT UMKM SEBAGAI UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA MASA PADEMI  
COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh

**DIARMILA**

**B011 17 1 048**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum  
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

pada hari Selasa, 01 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Dr. Marwan, S.H., M.H.**

**NIP. 19830423 200801 2 006**

**Amaliyah, S.H., M.H.**

**NIP. 19870226 201404 2 001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., L.L.M.**

**NIP. 19671129 199903 1 005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Diarmila

NIM : B011171048

Peminatan : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Perdata

Judul : RESTRUKTURISASI KREDIT UMKM SEBAGAI UPAYA  
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA MASA  
PANDEMI COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, September 2022


Pembimbing Utama,



Dr. Marwan, S.H., M.H.

NIP. 19830423 200801 2 006

Pembimbing Pendamping,



Amaliyah, S.H., M.H.

NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIARMILA  
N I M : B011171048  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Restrukturisasi Kredit UMKM Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah PAda MAsa PAndemi Covid-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIARMILA  
NIM : B011171048  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **"Restrukturisasi Kredit UMKM Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2022



Diarmila

## **ABSTRAK**

**DIARMILA (B011171048) “RESTRUKTURISASI KREDIT UMKM SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19”** Di bawah bimbingan Marwah sebagai Pembimbing Utama dan Amaliyah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM pada masa pandemi Covid-19 yang dikaji dari aspek keadaan memaksa (*overmacht*) dalam hukum perjanjian. Serta mengetahui bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap debitor UMKM yang telah mendapat kebijakan restrukturisasi kredit.

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Watampone dengan mengumpulkan data primer melalui teknik penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Watampone serta mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan dalam hal ini peraturan perundang-undangan, skripsi, Jurnal, Buku, dan berita. Seluruh data yang telah dikumpulkan, dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif menggunakan pendekatan teori hukum perjanjian.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) skema pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM pada masa pandemi Covid-19 berupa penundaan pembayaran pokok 1 tahun, penundaan pembayaran pokok 3 bulan dan penundaan pokok dan bunga 3 bulan. (2) bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bank yaitu, pengawasan perkembangan usaha debitor, pengawasan agunan atau objek jaminan debitor serta pengawasan mutasi rekening debitor.

**Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, UMKM, Pandemi Covid-19**

## **ABSTRACT**

**DIARMILA (B011171048) “UMKM CREDIT RESTRUCTURING AS AN RESCUE EFFORT TROUBLED CREDIT DURING THE COVID-19 PANDEMIC”** Under the guidance of Marwah as the Main Advisor and Amaliyah as the Companion Advisor.

This study aims to determine the form of implementing UMKM loan restructuring during the Covid-19 pandemic which was studied from the aspect of Overmaht in contract law. As well as knowing the form of guidance and supervision of UMKM debtors who have received credit restructuring policies.

This research was conducted at Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Watampone Branch Office by collecting primary data through field research techniques in the form of interviews with customers and Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Watampone Branch Office and collect secondary data through literature studies in this case legislation, thesis, journals, books, and news. All data that has been collected, analyzed using qualitative techniques and described descriptively using a contract law theory approach.

The results of this study, namely (1) the implementation of the UMKM loan restructuring scheme during the Covid-19 pandemic in the form of a 1 year delay in principal payments, a 3 month delay in principal payments and a 3 month delay in principal and interest. (2) the form of supervision and development carried out by banks, namely, supervision of debtor business development, supervision of collateral or debtor guarantee objects and supervision of debtor account mutations.

**Keywords: Credit Restructuring, UMKM, Covid-19 Pandemic**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbi'alamin,* Segala puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul **“Restrukturisasi Kredit UMKM Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan baik isi maupun struktur penulisan. Olehnya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang tentunya bersifat konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan pada tulisan-tulisan selanjutnya.

Pada proses penyusunan studi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terkira kepada kedua orang tua penulis Mariani dan Asdar beserta ketiga saudara perempuan penulis Disa Kastina, S.Pd., Disra Miranda beserta Dini Cahyani atas kasihnya yang tidak terkira pula. Penulis tak dapat menampik bahwa dalam penulisan skripsi ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran struktural rektorat Universitas Hasanuddin. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UNHAS. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.d., Apt. sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Dan Keuangan UNHAS. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sebagai wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, alumni dan Sistem Informasi UNHAS. beserta Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil., sebagai wakil rektor Bidang Kemitraan, Inovasi dan kewirausahaan dan Bisnis UNHAS.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, & Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku wakil dekan bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., sebagai Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku ketua departemen Hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Tim Penilai Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si dan Bapak Ahmad, S.H., M.H. terimakasih atas saran dan kritikan dalam seminar proposal yang bertujuan menyempurnakan skripsi ini.

7. Prof. Dr. M. Arfin, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang menjadi dasar penulis untuk menyusun penelitian ini.
9. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Watampone yang telah memberikan Izin dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data dalam hal ini Bapak Adiyatman selaku SPO Kantor Cabang Watampone dan seluruh nasabah yang sangat kooperatif dalam wawancara yang dilakukan penulis.
10. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar, dalam hal ini Bapak Fadlan Raiman selaku SME & *Credit Program Sales*, terima kasih yang tidak terkira atas bantuannya sehingga penulisan naskah ini dapat dilanjutkan.
11. Kakak yang sangat berperan dalam pengembangan diri penulis Muhammad Faisal, S.H., M.H., Muhammad Rayhan Ramadhan Hamdi, S.H., Muhammad Sarif Nur, S.H., Muhammad Wildan, S.H., Fadhila Amalia Syarif, S.H., Meryanti Djaka, S.H., Asdar Ferry, Rahmat Ayatullah, Ikram, S.H., Muhammad Tayyib, S.H., Muhammad Refki Novianto, Nurnatasya, S.H., Royan Juliaska, S.H., Ahmad se're, S.H., terima kasih.
12. Teman-teman Literasi sejak Maba Rahma Dania Nur, S.H., Nurul Handayani Basri, S.H., Siti Nur Alisa, S.H., Wanda Safitri Munandar, S.H., Faila, S.H., Nadia Wirana, Achsan, S.H., Ilham Tammam, Atha Mukarram, S.H., terima kasih. Semoga persaudaran yang kita jalin tidak hanya sebatas pemikiran semata.

13. Teman-teman Kalomang Squad, Intira, S.H., NurNovita Putri, S.H., Ruhaimah, S.H., Irmawati, S.H., Winda Pratiwi, S.H., Dian Angriani Putri, S.H., yang akan menjadi cerita tanpa titik.
14. HARMONI IPA 3 SMA Negeri 1 Mare, kalian adalah teman tanpa sekat ego.
15. Teman-teman angkatan 2017 PLEDOI terkhusus MKU A dan teman seperjuangan hukum perdata murni kalian merupakan wujud dari nekat atau.... berani.
16. Teman-teman KKN Gelombang 104 Bone 5, kalian menepis bahwa KKN di desa sendiri tak semengerikan KKN di desa penari.
17. LETS UNHAS yang telah menerima penulis untuk bersama berpikir, bersama belajar dan bersama berkarya.
18. Hasanuddin Justice Society Universitas Hasanuddin, terkhusus Aqila yang mau pusing bersama dalam menghasilkan satu tulisan dalam scope Hukum Masyarakat Pembangunan.
19. Teman-teman kampus Gagasan, Ibu rektor Masyita Marsuki, Muhammad Arsyad, S.Ap., Mardiyah, S.Ap, Rizal Pauzi, S.Ap., Muslim Haq, S.H., M.H, Nanda, Kak Dr. Saenab, serta Adinda Nurul Aulia Maksun Taufik hidayat semoga rapat-rapatnya menuai hasil.
20. Teman-teman Bola panrita Nurul Rafika Wahda, Fadli Alfiansyah, S.T, Mila Fitasari, S,Pd., Ririn, Akbar dan Andi Putri yang setia menemani penulis merintis literasi dari desa.
21. Teman-teman di Ruang Belajar Warga +62 Ida sukrawati, Rivo Pahlevi, Nana Habibara dan teman-teman digital publikasi yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar bersama.

22. Teruntuk pejuang S.H. bulan 6 tahun 2021 Satri Aldi, S.H., Syahrul Gunawan, S.H., serta Nadia Wirana yang sedang menikmati kebersamaan dengan buah hati pertama. Kalian adalah ruang untuk bilang “bantuka nah” tanpa ada rasa sungkan.
23. Teman-teman yang menemani keseharian penulis Sri Mulyani, S.H., Sri Haslina, Andi Nurannisa, Annural, Iis Setiawati tungguika sarjana.
24. Teman-teman Pimpinan komisariat Hukum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Hasanuddin dan Pimpinan cabang Makassar Timur Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
25. Teman-teman paralegal Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
26. Teman-teman DAMNAS KONSTITUSI terkhusus kelompok 5.
27. Terkhusus QQ Rizki Dwiovitarsari yang dalam beberapa semester terakhir banyak memberikan ruang untuk *sharing* bersama jelas ini membantu penulis untuk *meng-improve* diri.
28. Teman-teman Costumer Service All In One, terkhusus LV dan kak Mardia terima kasih telah menerima penulis untuk dijadikan tempat pelarian saat tempat penelitian penulis tak kunjung memberi jawab.
29. Terimakasih kepada *chaneel youtube* Bapak Gita wijawan, Zahidbr, sebagai tempat pelarian penulis kala kejenuhan menghampiri dalam penyelesaian skripsi.
30. Terkhusus kanal youtube Pike (white studio) Japan yang selalu berhasil membuat saya bangkit dari kemageran tempat tidur.
31. Terakhir seluruh penghuni indekos Glora Bone Mt. Haryono yang sangat menerima penulis selama melakukan penelitian di Watampone.

32. Terkhusus dan terutama diri sendiri.

Akhir kata, penulis sangat berharap kehadiran skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca serta menjadi sumbangsih pemikiran dan pengembangan dalam bidang hukum.

**Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, Oktober 2022

Diarmila

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penulisan .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Perjanjian .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian .....	13
2. Asas-asas dan Unsur-unsur Perjanjian .....	19
3. Pembelaan Debitor yang Dituduh Lalai .....	21
<b>B. Kredit .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian dan Jenis Kredit .....	24
2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit .....	30
3. Faktor dan Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah .....	34
4. Pengawasan dan Pembinaan Kredit .....	39

C. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	41
D. Covid-19.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
A. Bentuk Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitor UMKM yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19.....	51
1. Bentuk Restrukturisasi Kredit UMKM PT. BRI (Persero) Tbk. pada Masa Pandemi Covid-19.....	51
2. Perbandingan Restrukturisasi Kredit UMKM PT. BRI (Persero) Tbk. dengan PT. BTN (Persero) Tbk. pada Masa Pandemi Covid-19.....	83
B. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Debitor yang Mendapat Kebijakan Restrukturisasi Kredit UMKM.....	88
1. Pengawasan terhadap Debitor yang Mendapat Kebijakan Restrukturisasi Kredit UMKM.....	88
2. Pembinaan terhadap Debitor yang Mendapat Kebijakan Restrukturisasi Kredit UMKM.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 3.1.</b> Kriteria Penggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Kekayaan dan Omzet (tahunan).....	31
<b>Tabel 4.1.</b> Skema Restrukturisasi Kredit UMKM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Watampone.....	62
<b>Tabel 4.2.</b> Data Nasabah Debitor yang telah Dilakukan Restrukturisasi berdasarkan Sektor Usaha dan Skema Restrukturisasi.....	67
<b>Tabel. 4.4.</b> Catatan Keuangan Restrukturisasi Nasabah Debitor.....	81
<b>Tabel. 4.5.</b> Data Nasabah Debitor yang telah Direstrukturisasi Berdasarkan Sektor Usaha pada PT. BTN (Persero) Tbk.....	84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat UMKM merupakan salah satu pilar strategis dalam pertumbuhan perekonomian dan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (selanjutnya disingkat Kemenkop UKM) tahun 2018 menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,1% yang berarti bahwa UMKM masih menjadi kontributor lebih besar dibanding pelaku usaha besar yang menyumbang 38,9% terhadap PDB.<sup>1</sup> Pertumbuhan UMKM pada tahun 2018 mencapai 64.194.057 mengalami pertumbuhan sebanyak 1.271.529 dari tahun 2017.<sup>2</sup>

Pertumbuhan tersebut didukung oleh pemerintah, berupa penyediaan modal dan akses kepada lembaga keuangan melalui program Kredit Usaha Rakyat atau yang dikenal dengan KUR sebagai solusi kepada pelaku UMKM terkait dengan modal dalam pengembangan usaha, Setyobudi mengemukakan bahwa salah

---

<sup>1</sup>Edward UP Nainggolan, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit", 24 Agustus 2020, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>> [Diakses, 10 Mei 2021]

<sup>2</sup>Triani Gigi Kuncoro, dkk., Peranan Zakat terhadap Perekonomian Umat, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4 2022, hlm.229.

satu *basic problems* UMKM adalah persoalan modal.<sup>3</sup> Selain itu, didukung dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM).

Pembiayaan UMKM melalui program KUR pada awalnya disalurkan oleh 7 bank, salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia.<sup>4</sup> Sejalan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) bahwa fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit sehingga timbul hubungan hukum antara perbankan dengan nasabah yang disebut perjanjian pinjam meminjam atau dalam perbankan disebut perjanjian kredit. Nasabah disebut sebagai debitor yang memiliki keharusan untuk memenuhi prestasi. Bentuk pelaksanaan prestasi, yaitu melakukan pembayaran atau angsuran sesuai waktu yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian kredit.

---

<sup>3</sup>Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan Noorina Hartati, *Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Permasalahan dan Strategi*. hlm. 138.

<sup>4</sup>Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengebangn Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, hlm. 8.

Dalam perkebangannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memberikan fasilitas kredit UMKM selain dari fasilitas kredit Usaha Rakyat. Pada kantor cabang watampone terdapat beberapa fasilitas kredit yang bertujuan untuk pembiayaan UMKM<sup>5</sup> seperti Kredit Usaha Pedesaan (KUPedes), kredit komersial, kredit pangan dan kredit perumahan rakyat subsidi (selanjutnya disebut KPRS) serta kredit briguna.

Pada praktiknya, dalam perjanjian kredit tidak semua debitor dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Terdapat kondisi di mana debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran atau angsuran sehingga menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah sebuah keadaan di mana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>6</sup>

Kredit bermasalah merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung oleh bank dalam penyaluran kredit. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh pihak kreditor serta dapat pula disebabkan oleh suatu hal yang berada diluar kemampuan debitor. Hal tersebut dapat disebabkan karena bencana yang mengakibatkan usaha

---

<sup>5</sup> Baso Marsuswanto, Relationship Manager Performing Loan, Wawancara, BRI Kantor Cabang Watampone, Watampone, 11 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Apilikasi*, Kencana, Surabaya, hlm.

debitor mengalami penurunan pendapatan sehingga debitor kesulitan melakukan prestasi.

Penurunan pendapatan debitor dapat disebabkan oleh hal yang tidak diduga sebelumnya seperti pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam. Hal ini terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditafsirkan sebagai keadaan memaksa sebab dalam tataran implementasi ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disingkat PSBB.

Kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap sektor UMKM dengan menurunnya kontribusi UMKM pada PDB tahun 2020. Penerapan PSBB menciptakan penurunan konsumsi rumah tangga akibat kurangnya daya beli sehingga tercipta pangsa pasar yang sepi. Sebelum penerapan PSBB, pemerintah telah mengambil langkah *Social distancing* untuk menekan dan memutus penyebaran Covid-19 akan tetapi kebijakan ini justru menjadi faktor pemicu terhambatnya proses distribusi sehingga terjadi penurunan omzet dan penjualan dari UMKM khususnya UMKM eksportir.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Syamsudin, 17 September 2020, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia", <<https://www.nu.or.id/post/read/123247/dampak-pandemi-Covid-19-terhadap-umkm-di-indonesia>> [Diakses, 05 Februari 2020].

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa terdapat 56% UMKM mengaku mengalami penurunan pada hasil omzet penjualan akibat pandemi Covid-19. Kurangnya omzet penjualan berbanding lurus dengan pendapatan sehingga debitur mengalami ketidakmampuan dalam membayar angsuran. Hal ini bersesuaian dengan pernyataan Yohanes Arts Abimanyu bahwa pandemi memengaruhi kemampuan pembayaran yang menyebabkan perubahan profil risiko debitur dan menyebabkan peningkatan kredit bermasalah.<sup>8</sup> Hal ini diperkuat oleh penuturan Ida Fauziyah bahwa dampak penyebaran Covid-19 pada sektor informal adalah kehilangan 538.385 pekerja dan 31.444 perusahaan atau UMKM.<sup>9</sup>

Fenomena tersebut menjadi dasar dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai sebuah respon pemerintah terhadap penyebaran Covid-19 yang berdampak pada Sektor perekonomian di Indonesia. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan kepada debitur termasuk di dalamnya debitur UMKM

---

<sup>8</sup> Vincent Fabian Thomas & Selfie Miftahul Jannah, 18 Oktober 2020, "Ekonomi Sulit, Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Potensial Melonjak", <<https://tirto.id/ekonomi-sulit-kredit-bermasalah-di-masa-pandemi-potensial-melonjak-f52s>>, [Diakses, 11 April 2021].

<sup>9</sup>Giri Hartomo, 23 April 2020, "Pekerja yang Dirumahkan dan PHK Tembus 2,2 Juta Orang", <<https://economy.okezone.com/read/2020/04/23/320/2203814/pekerja-yang-dirumahkan-dan-phk-tembus-2-2-juta-orang>>, [Diakses, 11 Mei 2022].

berupa keringanan kredit dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 peraturan OJK, yakni bank dapat menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi 48/POJK.03/2020 yang berlaku hingga tanggal 31 Maret 2022.<sup>10</sup> Kebijakan ini telah mengalami perubahan kedua menjadi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 17/POJK.03/2021 sehingga keringanan kredit berlaku hingga tahun 2023.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank untuk memperbaiki kualitas kredit perbankan dan memulihkan usaha debitor. Pada Februari 2021, jumlah restrukturisasi kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar Rp 189,3 triliun dari 2,7 juta debitor. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kembali setelah September 2020 yang menjadi puncak restrukturisasi kredit dan telah konsisten mengalami penurunan hingga Desember 2020.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>“Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor SP 81/DMHS/OJK/XII/2020 tentang Perpanjangan stimulus Covid-19”, <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19/SP%20-%20%20OJK%20KELUARKAN%20PERATURAN%20PERPANJANGAN%20KEBIJAKAN%20STIMULUS%20COVID-19%20%281%29.pdf>>, [Diakses, 17 Februari 2021].

<sup>11</sup>Novita Intan, 25 Maret 2021, “Februari 2021, BRI Catat Restrukturisasi Kredit Rp 189,3 T”, <https://republika.co.id/berita/qgiycx423/februari-2021-bri-catat-restrukturisasi-kredit-rp-1893-t>], [Diakses, 10 Mei 2021].

Restrukturisasi kredit perbankan akibat terkena dampak penyebaran Covid-19 per posisi hingga juli 2021 sebesar Rp778,9 Triliun dengan jumlah debitor 5 juta debitor dan 71, 53 persen diantaranya merupakan debitor UMKM.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kantor cabang Watampone penulis memperoleh informasi bahwa dari quartal I hingga quartal III tahun 2021 atau terhitung dimulai dari bulan januari hingga september tahun 2021 untuk kantor cabang watampone yang meliputi 13 unit beserta Kantor cabang Pembantu yakni Kantor cabang pembantu Unit Watampone, Unit Bone Kota, Unit Apala Bajoe, Unit Bengo, Unit Bukaka, Unit Cinnong, Unit Kadai, Unit Lamurukung, Unit Taccipi, Unit Uloe, Unit Palakka, Unit Cina, Unit Tanabatu, Unit Pompanua mencapai baki debit restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp. 137.237.889.191,00 yang diberikan kepada 779 debitor UMKM.<sup>13</sup>

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara *addendum* atau perubahan atas perjanjian pokok yang tentunya membantu debitor dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan akibat keadaan memaksa relatif sebagaimana penyebaran Covid-19 ditafsirkan sebagai keadaan memaksa relatif sehingga

---

<sup>12</sup> "Siaran Pers: Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit hingga Maret 2023", <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jaga-Momentum-Pemulihan-Ekonomi,-OJK-Perpanjang-Relaksasi-Restrukturisasi-Kredit-Hingga-Maret-2023.aspx>>, [Diakses, 02 Oktober 2021].

<sup>13</sup> Baso Marsuswanto, Relationship Manager Performing Loan, Wawancara, BRI Kantor Cabang Watampone, Watampone, 18 Oktober 2021.

dalam pelaksanaannya cukup dilakukan penangguhan kewajiban para pihak atau dilakukan renegotiasi atau dalam konteks ini disebut sebagai restrukturisasi kredit. Pelaksanaan dapat berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang di dalamnya menjelaskan bahwa ada beragam bentuk restrukturisasi kredit terhadap debitor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitor UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap debitor yang mendapat kebijakan restrukturisasi kredit UMKM?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitor UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap debitor yang mendapat kebijakan restrukturisasi kredit UMKM.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Kegunaan teoritis, yaitu diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan civitas akademika dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya perjanjian kredit dan restrukturisasi kredit perbankan di tengah pandemi atas keluarnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan memberikan masukan mengenai penerapan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah dalam memberikan keringanan kredit terhadap debitor yang terdampak penyebaran Covid-19 dalam tataran *das sein*.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang sama sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bukan hasil plagiasi karya

orang lain. Namun, terdapat beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1. Skripsi oleh Maghfirah Izzatul Jannah dengan judul “Kajian yuridis Kendala Pemberian Relaksasi Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Perbankan Pasca berlakunya POJK Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan). 2020.

Penelitian ini mengkaji pengaturan relaksasi kredit bagi UMKM oleh perbankan serta kendala pemberian relaksasi kredit pasca berlakunya POJK Nomor 48 Tahun 2020 pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dijelaskan secara *expressive verbis* terkait relaksasi kredit. Pelaksanaan kredit/ pembiayaan bagi UMKM mengacu pada POJK Nomor 40 tahun 2019 tentang Penilaian kualitas Aset Bank Umum. Dalam pelaksanaannya, debitor perbankan akan diberikan penundaan sampai 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Salah satu kendala dalam relaksasi kredit yakni Debitor UMKM tidak mengajukan permohonan restrukturisasi dikarenakan debitor UMKM menganggap bahwa relaksasi kredit didapatkan secara

otomatis tanpa adanya permohonan restrukturisasi kepada Bank.

2. Skripsi oleh Ernawati Samosir dengan judul “Kajian Hukum tentang Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT. 2021).

Penelitian ini mengkaji mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi Covid-19 serta kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun, dalam penerapannya skema restrukturisasi dapat bervariasi. Hal ini ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada penilaian terhadap profil dan kapasitas membayar debitornya.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat relevansi penelitian penulis yakni sama-sama meneliti restrukturisasi kredit UMKM terdampak penyebaran Covid-19. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yakni kedua penulis tersebut memfokuskan penelitian pada pengaturan restrukturisasi kredit serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Sedangkan Penulis mencoba mengkaji skema restrukturisasi

kredit UMKM terdampak penyebaran Covid-19 serta menguraikan pandemi Covid 19 sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif sehingga berdampak pada diadakannya perubahan klausula perjanjian (*adendum*) sebagai restrukturisasi kredit serta mengkaji pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap debitor yang mendapat kebijakan restrukturisasi kredit UMKM pada masa pandemi Covid-19.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Istilah perjanjian dan perikatan dalam berbagai literatur masih diartikan secara berbeda. Salah satunya adalah Utrecht yang menggunakan istilah perutangan sebagai hasil terjemahan dari *verbinten* dan *overeenkomst* sebagai perjanjian. Namun, Achmad Ichsan menterjemahkan *Verbinten* sebagai perjanjian dan *overeenkomst* sebagai persetujuan.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya terdapat istilah lain yakni kontrak. Ahmadi Miru mengemukakan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>15</sup> Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmadi Miru tersebut dapatlah disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perjanjian memiliki 2 bentuk kewajiban yakni melakukan sesuatu serta tidak melakukan sesuatu. Hal ini bersesuaian sebagaimana bentuk prestasi yang terdapat dalam Pasal 1234 BW yang pada pokoknya memuat aturan bahwa dalam sebuah perikatan debitor berkewajiban memberikan, berbuat

---

<sup>14</sup> R. Setiawan, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 2.

atau tidak berbuat sesuatu. Adapun perjanjian menurut *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disingkat BW yang termaktub dalam Pasal 1313 memuat aturan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Para ahli hukum juga memberikan pengertian perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>16</sup> Senada dengan hal tersebut R. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan definisi dengan menambahkan variabel lain yakni berada dalam lapangan harta kekayaan. Menurutnya, perjanjian merupakan perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah timbulnya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berjanji di mana dalam perjanjian tersebut membuat satu pihak berhak atas prestasi sedang pihak lainnya berkewajiban melakukan suatu prestasi. Pihak yang berhak atas prestasi adalah

---

<sup>16</sup>Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

<sup>17</sup>*Ibid.*

kreditor atau orang yang berpiutang dan pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi disebut sebagai debitor atau orang yang berutang.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW sebagai berikut:

1. Sepakat, yaitu kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.<sup>18</sup>
2. Cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya. Pada Pasal 1330 BW mengategorikan orang-orang yang tidak dapat disebut cakap sebagai berikut:
  - a. Orang-orang dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah sekalipun belum berumur 21 tahun. Akan tetapi, batas usia dewasa tersebut dinyatakan berbeda dalam undang-undang lain. Seperti, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat aturan bahwa seseorang dinyatakan cakap untuk menikah ketika berusia 18 tahun. Meskipun, Undang-undang ini telah

---

<sup>18</sup> Subekti, *Op.cit.*, hlm. 17.

dilakukan pembaharuan menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tetap saja masih memiliki disharmonisasi dengan batas usia dewasa yang telah ditentukan dalam BW. Hal ini dapat dilihat pada muatan Pasal 7 ayat (1) bahwa perempuan dan laki-laki diizinkan melakukan perkawinan apabila umurnya telah mencapai 19 tahun.

Ketidakseragaman dalam penentuan batas usia dewasa juga dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik termuat dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah. Hal ini senada dengan batas usia dewasa yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Namun, dalam praktiknya tidak semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dilaksanakan dengan merujuk pada batas usia tersebut. Sebagai contoh, dalam pembukaan rekening tabungan, rekening koran serta pembuatan deposito, syaratnya adalah telah memiliki KTP yang berarti orang tersebut telah dianggap dewasa. Syarat kepemilikan KTP ketika berusia 17 (tujuh belas tahun)

sehingga dapat dimaknai bahwa seseorang dianggap dewasa ketika berusia 17 tahun.<sup>19</sup>

- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Ada dua penyebab ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan (*kuratele*), yaitu orang yang sakit ingatan dan pemboros atau pemabuk. Ketidakkapannya ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan di bidang hukum harta kekayaan saja.<sup>20</sup> BW mengatur alasan seseorang ditaruh di bawah pengampuan dalam Pasal 433 yang memuat aturan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pemikirannya. Seorang belum dewasa juga ditaruh dalam pengampuan karena keborosannya.<sup>21</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa ada orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni mereka yang dalam keadaan dungu, pikirannya lemah serta pemboros.
3. Suatu sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>19</sup> Agustinus Danan Suka Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batasa Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Repertorium*, Vol. II Nomor 2 2015, hlm. 169.

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 249.

<sup>21</sup> Burgerlijk Wetboek Pasal 433 terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibdo.

4. Suatu hal tertentu adalah sedikit-sedikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan.<sup>22</sup> Hal ini berarti bahwa objek perjanjian harus jelas baik objek perjanjian tersebut berupa barang atau jasa.

Empat syarat sah perjanjian tersebut, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut subyek-subyek perjanjian atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>23</sup>

Tidak terpenuhinya syarat tersebut berakibat pada perjanjian. Apabila dalam suatu perjanjian syarat subyektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Namun, apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>24</sup> Akibat yang timbul atas tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut bersifat non akumulatif, tidak terpenuhinya satu dari dua syarat subjektif dan syarat objektif

---

<sup>22</sup>Subekti, *Op.cit*, hlm. 10.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Subekti, *Op.cit*, hlm 20.

dapat berakibat pada dibatalkannya perjanjian tersebut serta batal demi hukum.

## 2. Asas-asas dan Unsur-unsur Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan perjanjian antara lain:

1. Asas konsensualisme berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat.<sup>25</sup> Arti asas konsensualisme bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>26</sup> Asas ini didasarkan pada Pasal 1320 BW ayat (1) bahwa “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan pada kedua belah pihak”.
2. Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan yang di maksud sebagai berikut:
  - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
  - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
  - c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
  - d. Bebas menentukan bentuk perjanjian

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 15.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Asas kebebasan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bukan berarti tidak memiliki batasan melainkan kebebasan tersebut diberikan sepanjang perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang. Apabila dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 BW, maka pembatasan asas kebebasan berkontrak terdapat pada syarat objektif yakni, suatu sebab yang halal.

3. Asas *pacta sun servanda* atau asas mengikatnya kontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti tujuan dari asas *Pacta Sun Servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.<sup>28</sup>
4. Asas iktikad baik didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang memuat aturan bahwa tiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.

Adapun unsur-unsur dalam suatu perjanjian sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>28</sup> A Qirom Syamsuddin Meliala, *Op.cit*, hlm. 20.

1. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini, maka tidak ada kontrak. Contohnya dalam perjanjian jual beli barang dan harga disebut sebagai unsur esensialia.
2. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli penjual sudah sepatutnya bertanggung jawab atas keutuhan (kerusakan) barang yang dijualnya.
3. Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.<sup>29</sup> Contoh unsur ini, yaitu tempat/lokasi dilaksanakannya prestasi.

### **3. Pembelaan Debitor yang Dituduh Lalai**

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian terdapat kemungkinan yang dapat menyebabkan para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, antara lain:<sup>30</sup>

#### **a. Keadaan memaksa (*overmacht*)**

Rumusan mengenai *Overmacht* tidak diatur secara eksplisit dalam BW, namun terdapat beberapa pasal yang mampu

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 31-32.

<sup>30</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Op.cit.*, hlm. 25

menunjukkan makna dari *overmacht* seperti yang diatur dalam

Pasal 1244 yang memuat aturan bahwa:

“jika ada alasan untuk itu, yang berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan oleh hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”<sup>31</sup>

Para ahli hukum Indonesia telah menjelaskan konsep keadaan memaksa R. Soebekti bahwa debitor menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan bukanlah disebabkan karena kelalaian.<sup>32</sup>

R. Setiawan juga memaknai keadaan memaksa sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, di mana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. keadaan tersebut timbul sebelum debitor lalai untuk memenuhi

---

<sup>31</sup>Pasal 1244 BW dengan Teks Bahasa Indonesia Terjemahan R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

<sup>32</sup>Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/Force majeure)*, NLRP, Jakarta. hlm. 7.

prestasi.<sup>33</sup> Berdasarkan beberapa rumusan atau batasan tentang keadaan memaksa tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur *overmacht*, sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diduga sebelumnya
- b. Diluar kesalahan debitor
- c. Sebuah keadaan yang menghalangi debitor untuk berprestasi
- d. Debitor belum lalai<sup>34</sup>

Keadaan memaksa oleh Subekti diklasifikasikan menjadi dua, yakni keadaan memaksa absolut dan relatif. Keadaan memaksa absolut ialah sama sekali tidak mungkin lagi diadakan perjanjian, sedangkan keadaan memaksa relatif adalah keadaan di mana perjanjian masih dapat dilakukan namun dengan pengorbanan yang begitu besar.<sup>35</sup> Rosa Agustina berpandangan bahwa keadaan memaksa dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni keadaan memaksa mutlak dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa mutlak adalah sebuah keadaan di mana setiap orang tidak mungkin untuk melaksanakan prestasi. Adapun keadaan memaksa relatif adalah sebuah keadaan di mana masih terdapat debitor yang mungkin dapat melaksanakan prestasi, namun dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan ini kreditor tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> R.Setiawan, 1977, *Op.cit.*, hlm. 27.

<sup>34</sup> A Qirom Syamsuddin Meliala, *Loc.Cit.*, hlm. 25

<sup>35</sup> Soebekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.150.

<sup>36</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (overmacht) dalam Hukum Kontrak (perjanjian) Indonesia*, hlm. 154.

Kedua jenis *overmacht* tersebut tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda pula. Apabila keadaan tersebut dikategorikan sebagai keadaan memaksa relatif atau sementara, maka berakibat pada dibebaskannya debitur dari kewajiban dalam melakukan pemenuhan prestasi, namun pembebasan ini sifatnya menunda artinya jika keadaan memaksa tersebut hilang, maka kreditor dapat kembali menuntut pemenuhan prestasi.<sup>37</sup>

b. Wanprestasi

Wanprestasi secara sederhana dapat diartikan sebagai ingkar janji atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>38</sup>

## B. Kredit

### 1. Pengertian dan Jenis Kredit

Perjanjian kredit tidak dikenal dalam BW, namun kredit merupakan nama lain atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam telah diatur dalam BW Pasal 1754 yang memuat aturan bahwa:

---

<sup>37</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*. hlm. 49.

<sup>38</sup>Subekti, *Op.cit.*, hlm. 45.

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dari keadaan yang sama pula”

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya.<sup>39</sup> Secara sederhana kredit dapat dimaknai kepercayaan timbal balik antara si penerima kredit dan pemberi kredit. Si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Adapun si penerima kredit menerima kepercayaan sehingga berkewajiban untuk membayar pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>40</sup>

Istilah kredit telah menjadi baku di dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan. Secara spesifik kredit termuat dalam Pasal 1 angka 11 yang memberikan pengertian bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

<sup>39</sup>Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 131

<sup>40</sup>*Ibid.*

Para ahli memberikan pengertian mengenai kredit seperti Amir Rajab Batubara yang mengartikan kredit sebagai suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (kontraprestasi) akan terjadi pada suatu hari yang akan datang.<sup>41</sup> Hal ini berarti bahwa antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi pada suatu hari yang akan datang terdapat salah satu unsur penting dalam perjanjian kredit yakni waktu.<sup>42</sup>

Menurut Iswi haryani bahwa apapun bentuk pemberian kredit itu diadakan, pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur pada Pasal 1754 hingga Pasal 1769 BW.<sup>43</sup> Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

- a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

---

<sup>41</sup> Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Surabaya, hlm. 93.

<sup>42</sup> Fepti Wijayanti, 2009, *Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta*, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 37.

<sup>43</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm.20.

<sup>44</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm.71.

- b. Kredit modal kerja  
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
    - a. Kredit produktif  
kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi
    - b. Kredit konsumtif  
kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
    - c. Kredit Perdagangan  
merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
  3. Dilihat dari segi jangka waktu
    - a. Kredit jangka pendek  
merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
    - b. Kredit jangka menengah  
jangka waktu kreditnya berkisar satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
    - c. Kredit jangka panjang  
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. biasanya waktu pengembaliannya di atas 3 tiga tahun atau lima tahun.
  4. Dilihat dari segi jaminan
    - a. Kredit dengan jaminan  
merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh si debitor.
    - b. Kredit tanpa jaminan  
merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau jasa pemberi ini dilakukan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitor selama berhubungan dengan dengan bank atau jangka panjang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ismail, *Op.cit.*, hlm. 122.

Dalam realisasi penyaluran kredit di Indonesia dikenal dengan adanya jenis Kredit Usaha Rakyat atau yang kemudian disingkat KUR yang merupakan salah satu program pemerintah melalui nota kesepahaman dengan berbagai instansi sebagai solusi kepada UMKM terkait dengan masalah permodalan yang bertujuan untuk melakukan pengembangan UMKM sebagaimana Setyobudi menyatakan bahwa salah satu *basic problems* UMKM adalah persoalan modal.<sup>46</sup> Pembiayaan modal usaha dan/atau investasi diberikan kepada debitor individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.<sup>47</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat adalah

“kredit/atau pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 12, kredit usaha rakyat dibagi menjadi tiga golongan, yakni KUR mikro, KUR ritel, KUR penempatan tenaga kerja, antara lain:

---

<sup>46</sup>Rini Dwiyani Hadiwidjaja dan Noorina Hartati, *Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan Strategi*. hlm. 138.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

1. KUR mikro, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 12% efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. adapun jangka waktu KUR Jenis ini adalah paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit /pembiayaan investasi.<sup>48</sup>
2. KUR ritel, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). dengan suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang ada. Jangka waktu KUR ini adalah paling lama empat tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja sedang untuk kredit/pembiayaan investasi adalah paling lama 5 tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya diberikan jangka waktu paling lama 10 tahun.<sup>49</sup>
3. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 dengan suku bunga sebesar 12% efektif pertahun

---

<sup>48</sup>Pasal 13 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit usaha Rakyat.

<sup>49</sup>Pasal 17 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite, Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat.

atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara adapun jangka waktu untuk jenis KUR ini paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.<sup>50</sup> Pelaksanaan KUR ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

## **2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit**

Penggolongan kredit adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut.<sup>51</sup> Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang termaktub dalam Pasal 12 ayat (3), yang pada pokoknya mengatakan bahwa kualitas kredit ditetapkan menjadi kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, serta kredit macet yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Kredit dengan kualitas lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan

---

<sup>50</sup>Pasal 21 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite, Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat.

<sup>51</sup>Hermansyah, *Op.cit.*, hlm.66.

- pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.
- b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus merupakan kredit dengan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
  - c. Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan, apabila:
    - 1. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang 180 hari.
    - 2. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
    - 3. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank
  - d. Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, apabila :
    - 1. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
    - 2. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
    - 3. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
  - e. Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.<sup>52</sup>

Kelima golongan kredit tersebut diklasifikasikan lagi oleh bank menjadi dua golongan yakni, kredit *performing* dan *non performing*. Kredit *performing* disebut juga kredit tidak bermasalah yang terdiri kredit dengan kualitas lancar serta kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus. Kredit *non performing* atau juga disebut sebagai kredit bermasalah terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan serta kredit macet.<sup>53</sup> Penggolongan kualitas kredit dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penilaian sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Ismail, *Op.cit.* hlm. 122-123.

<sup>53</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 75.

- a. Prospek usaha yang memuat komponen seperti potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari group dan afiliasi, serta upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- b. Kinerja debitur yang memuat komponen yakni perolehan laba, struktur permodalan, arus kas hingga sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c. Kemampuan membayar debitur yang memuat komponen sebagai berikut: ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit.<sup>54</sup>

Ismail dalam bukunya *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* mengartikan kredit bermasalah sebagai sebuah keadaan di mana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>55</sup> Hal ini juga dipertegas oleh Mudrajat Kuncoro serta Suhardjono yang menyebut kredit sebagai kredit bermasalah apabila debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah dijanjikan. Senada dengan hal tersebut As. Mahmoeddin menyatakan bahwa kredit bermasalah ialah kredit di mana debitornya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga,

---

<sup>54</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 305-306.

<sup>55</sup> Ismail, *Op.cit.*, hlm.

pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.<sup>56</sup>

Kredit bermasalah merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung oleh bank dalam penyaluran kredit. Adapun yang dimaksud dengan risiko kredit sebagaimana dikemukakan oleh Ferry N. Idroes adalah kerugian karena debitur tidak membayar pinjamannya saat jatuh tempo atau setelahnya.<sup>57</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang termaktub dalam Pasal 1 angka 4 bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk di dalamnya akibat kegagalan debitur. Untuk itu guna menghindari resiko kredit perlu dilakukan analisis terhadap calon nasabah terlebih dahulu dengan menggunakan indikator yang disebut "*The Five C's Credit Analysis*" sebagai berikut:

- a. *Character* (kepribadian) calon nasabah berhubungan dengan perilaku sehari-hari, cara hidup, keadaan keluarga, hobby, pergaulan dalam masyarakat serta riwayat hidup yang merupakan ukuran tentang willingness to pay, kemauan untuk membayar sehingga dapat diketahui dapat tidaknya memenuhi kewajibanya dengan baik.
- b. *Capacity* (kemampuan) yang dimaksud adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. seperti, pengetahuan tentang usaha,

---

<sup>56</sup> Cesilia Dian Astika Sari, 2016, *Analisis Kredit Bermasalah Studi Kasus di Credit Union Cindelas Tumangkar TP 02 Lorejo*, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>57</sup> Andika Persada Putera, 2009, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, hlm. 75

pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kekuatan perusahaan secara keseluruhan ini bertujuan untuk mengetahui ability to pay atau kemampuan membayar. Capital merupakan modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia sebelum mendapatkan fasilitas kredit

- c. *Colateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. hal ini bertujuan agar bank mendapat kepastian.
- d. *Condition Of Economy* calon nasabah tidak hanya mengenai kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum yang mungkin mampu memengaruhi usaha calon nasabah.<sup>58</sup>

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.<sup>59</sup>

### 3. Faktor dan Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Permasalahan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor *intern* dan faktor *ekstern* bank, antara lain:

1. Faktor *intern* bank, terdiri atas:
  - a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
  - b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

---

<sup>58</sup> Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>59</sup> Zainal Azikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 195.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitor, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 2. Faktor ekstern bank, yaitu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah, sebagai berikut:
  - a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
  - b. Debitor melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar sehingga berdampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
  - c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai berikut:

- a. Debitor mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitor<sup>60</sup> seperti banjir atau kebakaran yang menimpa usaha nasabah sehingga nasabah tidak mampu melakukan pembayaran atau angsuran namun memiliki kemauan untuk membayar.<sup>61</sup>

Melihat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah sepertinya sulit untuk terbebas dari kredit bermasalah oleh karena itu perlu dilakukan penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan

---

<sup>60</sup> Ismail, *Op.cit.*, hlm.123-124.

<sup>61</sup>. Ruth Febrianti Hutapea, 2011, "*Upaya Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah ditinjau dari Asas-asas Hukum Perjanjian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 43.

nasabah peminjam sebagai debitor.<sup>62</sup> Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitor yang masih mempunyai prospek cukup baik.<sup>63</sup>

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan alternatif penyelesaian kredit melalui perundingan kembali antara bank dengan nasabah sehingga terjadi pembaharuan perjanjian dari perjanjian kredit utama. Perundingan tersebut dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*) dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah dengan maksud, sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Hal ini dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok serta angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. dengan harapan debitor akan membayarnya.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yakni melakukan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja tetapi perubahan kredit atau tanpa melakukan konvensi atas

---

<sup>62</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 76.

<sup>63</sup> Ahmad Subagyo, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 85.

seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu penyelamatan kredit bermasalah dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian kredit, atau dengan melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan/atau Reconditioning.<sup>64</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit, bentuk restrukturisasi ini bertujuan memberikan keringanan kepada debitor sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitor setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit, bentuk restrukturisasi ini diharapkan kualitas kredit debitor dapat berubah dan digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit. Pokok kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditor (bank) kepada debitor. Pengurangan tunggakan pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap akhir bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Bentuk restrukturisasi ini merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitor karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

---

<sup>64</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm.76-77.

- d. Penambahan fasilitas kredit; dan /atau penambahan fasilitas kredit diharapkan usaha debitor akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Pelaksanaan penambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisis yang cermat, akurat dan dengan pertimbangan yang tepat mengenai prospek usaha debitor karena debitor menanggung utang lama dan utang baru.
- e. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitor. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan antara kreditor dan debitor dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitor dan utang debitor menjadi lunas.<sup>65</sup>

Restrukturisasi kredit merupakan sebutan lain dari penyelamatan kredit bermasalah untuk mengatasi kredit bermasalah sekaligus bertujuan untuk menyelamatkan usaha debitor agar kembali sehat. Restrukturisasi ini dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan bahwa debitor mempunyai prospek usaha yang baik setelah sebelumnya dilakukan penilaian terhadap keadaan (usaha) debitor.

Hal ini berarti bahwa tidak semua kredit nasabah debitor yang bermasalah harus selalu diselamatkan. Untuk kredit nasabah yang sudah tidak dapat diselamatkan maka upaya akhir yang harus dilaksanakan oleh bank adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit berupa negosiasi

---

<sup>65</sup>Ruth Febrianti Hutapea, 2011, "*Upaya Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah ditinjau dari Asas-asas Hukum Perjanjian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 32-33.

ataupun dengan *collecting agency* dalam hal ini menggunakan jasa penagih utang.<sup>66</sup>

Ketiga bentuk penyelamatan kredit bermasalah tersebut merupakan upaya-upaya represif yang mula-mula dilakukan oleh bank. Setelah upaya penyelamatan tersebut dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan menempuh upaya penagihan.<sup>67</sup>

#### 4. Pengawasan dan Pembinaan Kredit

Pengawasan dan pembinaan terhadap debitor yang telah mendapat restrukturisasi kredit berguna agar *performance* kredit tidak memburuk kembali.<sup>68</sup> Pembinaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sejak pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas, termasuk pemecahan masalahnya.<sup>69</sup>

Pembinaan kredit adalah *nursing of credit* yaitu usaha pembinaan yang dilakukan oleh bank kepada debitor, antara lain berupa pemberian bimbingan, pengawasan, dari petunjuk agar debitor terhindar dari kemungkinan kemacetan kredit yang diperoleh dari bank yang bersangkutan<sup>70</sup>. Adapun yang dimaksud

---

<sup>66</sup> Gatot Wardoyo, 2009, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Praktek*, Aneka Ilmu, Jakarta, hlm. 12.

<sup>67</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 293.

<sup>68</sup> Ruth Febrianti, *Op.Cit.* hlm. 72

<sup>69</sup> Aan Triandi, *Analisis tentang restrukturisasi kredit untuk menghindari terjadinya kredit macet (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Luwuk Pakam. Tesis.* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018, hlm. 75.

<sup>70</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembinaan\\_kredit.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembinaan_kredit.aspx) diakses pada 08 Oktober 2021 Pukul 17.04 WITA

dengan pengawasan kredit sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan adalah usaha yang dilakukan yang bertujuan menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet<sup>71</sup> yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam pemberian kredit, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan<sup>72</sup>

Tujuan pengawasan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Patuh dan taat terhadap ketentuan perkreditan yang berlaku.
- b. Meminimalkan kerugian bank oleh para pejabat bank dan pihak peminjam.
- c. Terlaksananya administrasi dan dokumentasi kredit secara lebih baik.
- d. Memperbaiki performance bank dan menjamin kelangsungan hidup bank.
- e. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kredit.<sup>73</sup>

Pengaturan perihal ruang lingkup pembinaan dan pengawasan dalam UU Perbankan terdapat pada Pasal 29.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan

---

<sup>71</sup> Jaka Hefrimal Putra, *Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Koto Sebelas Tarusan*, *Jurnal*, hlm. 2.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>73</sup> *Ibid*.

kepentingan nasabah yang memercayakan dananya pada bank.

(4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kredit sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

### **C. Usaha Mikro Kecil Menengah**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

#### **1. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Adapun kriterianya, sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>74</sup>

#### **2. Usaha Kecil**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

---

<sup>74</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil, antara lain:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

### 3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah yang dimaksud adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kriteria lain untuk dapat dikatakan sebagai usaha menengah adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima

ratur juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>75</sup>

Kriteria penggolongan usaha mikro, kecil dan menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Kriteria Penggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Kekayaan dan Omzet (tahunan)**

Jenis Usaha	Kriteria	
	Kekayaan	Omzet (Tahunan)
Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta- 2.5 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	>2.5 Miliar-50 Miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

#### D. Covid-19

*Coronavirus Disease* 2019 yang disingkat Covid-19 merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 yang menyebar luas ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa dua warga negara Indonesia terpapar virus Covid-19 yang menjadi titik awal keberadaan Covid-19 yang kemudian menyebar ke penjuru nusantara.

Transmisi Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui air liur atau sekresi

<sup>75</sup>Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

pernapasan (droplet) yang keluar saat orang yang terinfeksi tersebut sedang berbicara, batuk ataupun bersin.<sup>76</sup> Pada 30 Maret 2020 jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan signifikan mencapai 1.414 orang.<sup>77</sup> Disahkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional kategori Non Alam.

Menanggapi hal tersebut pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai *social distancing* sebagai sebuah upaya menekan laju pertumbuhan dan persebaran Covid-19. *Social distancing* dapat diartikan sebagai pembatasan sosial di mana dalam penerapannya setiap individu diharuskan mengurangi interaksi langsung terhadap individu lainnya seperti menjaga jarak 1 meter setiap berinteraksi dengan orang lain, tidak berjabat tangan bahkan menerapkan sistem bekerja dari rumah (*work from home*) termasuk peralihan sekolah dari sistem tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kemudian disingkat sebagai PSBB

---

<sup>76</sup> “Pernyataan keilmuan: Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi”, <[https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4)>, [Diakses, 29 Maret 2020].

<sup>77</sup> Addi M Idhom, 30 Maret 2020, “Update Corona 30 Maret 2020: Data di Indonesia, 31 Provinsi & Dunia”, <<https://tirto.id/update-corona-30-maret-2020-data-di-indonesia-31-provinsi-dunia-eJJx>>, [Diakses, 06 Februari 2021].

yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 sebagai tindak lanjut dari KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020. PSBB diterapkan pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yakni jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan ini hanya berlaku 14 hari dan dapat diperpanjang kemudian.

Pelaksanaan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.<sup>78</sup> Pembatasan beberapa tempat tersebut disertai pengecualian. Dalam hal pembatasan tempat dan fasilitas umum dikecualikan untuk supermarket, miimkarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting bahan bakar minyak gas dan energi.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020.

<sup>79</sup> Pasal 13 ayat (7) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020.

Kebijakan tersebut memiliki dampak pada berbagai sektor kehidupan tak terkecuali sektor ekonomi khususnya pada pelaku usaha baik pelaku usaha makro hingga pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut membuat penurunan konsumsi rumah tangga akibat kurangnya daya beli masyarakat yang turut serta membuat pangsa pasar yang sepi hingga berkorelasi pada penurunan pendapatan. Selain itu, pembatasan tersebut juga berdampak pada banyaknya UMKM yang merumahkan karyawan.

Hal ini berdampak pada menurunnya kemampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya. Seperti, melakukan pembayaran atau angsuran. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Nomor 11/POJK.03.2020 tentang Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 hadir sebagai sebuah respon pemerintah dalam memberikan keringanan terhadap debitor yang terdampak penyebaran Covid-19. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 5 POJK tersebut yang pada pokoknya memuat aturan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk di dalamnya debitor usaha mikro, kecil dan menengah.